



P U T U S A N

Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samsul Hadi;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /4 September 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumbergentong Rt.21 Rw.03 Desa Klepu
Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten
Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Samsul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sukarman;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 22 Maret 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Klepu Rt.21 Rw. 03 Desa Klepu Kec. Sumbermanjingwetan Kab. Malang;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sukarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Hambali, SH. dkk, Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad Hambali & Rekan, berkantor di Jalan Jl. Sidoluhur No. 56 Desa Dilem, Kec. Kepanjen, Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 28 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSUL HADI dan Terdakwa II SUKARMAN "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn



kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-maut” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMSUL HADI dan Terdakwa II SUKARMAN masing-masing selama **4 (Empat Tahun 6 (Enam) Bulan** penjara dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu dilapisi kain, panjang \pm 64 cm, yang terdapat bercak darah ditemukan tergeletak di pinggir jalan samping kurang lebih 1 m dari tubuh korban an. MUHAMMAD IRWAN ASYARI;

-1 (satu) buah senjata tajam jenis caluk dengan gagang kayu dilapisi karet, panjang \pm 56 cm, yang terdapat bercak darah tergeletak di tengah jalan di dekat korban an. MUJIONO

-1 (satu) buah senjata tajam jenis pancor dengan gagang kayu, panjang \pm 78 cm, yang terdapat bercak darah yang tergeletak di depan teras rumah Sdr. HAKIM ;

-2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit dengan gagang kayu, panjang \pm 48 cm, yang terdapat bercak darah yang tergeletak di dalam lokasi kebun tebu ;

-1 (satu) buah sepeda motor merk Honda protolan tanpa plat nomor, berada di tepi jalan menghadap ke utara berada di depan rumah Sdr. FAUZI ;

-1 (satu) buah karung/sak Phonska warna putih berisi pecahan batu bata terletak di sebelah kiri sepeda motor;

-1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam-putih berisi batu bata terletak di depan pintu masuk rumah Sdr. HAKIM ;

-14 (empat belas) buah batu yang ditemukan berserakan di tempat kejadian perkara ;

-1 (satu) buah tas punggung merk Alto warna hijau army berisi tiga buah batu bata tergeletak di kebun tebu ;

-1 (satu) tas punggung warna biru dongker berisi berkas/dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan masih dikenakan oleh korban an. MUHAMMAD IRWAN ASYARI;

-1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hitam terdapat bercak darah yang bergeletak di tepi jalan dekat tubuh korban an. MUJIONO ;

-1 (satu) pasang sepatu karet warna putih terdapat bercak darah, dimana sepatu sebelah kiri ditemukan terletak di halaman depan rumah Sdr. MUJI dan sepatu sebelah kanan ditemukan di sebelah senjata tajam jenis clurit yang terletak didekat tubuh korban an. MUHAMMAD IRWAN ASYARI ;

-1 (satu) buah topi rimba warna krem yang terdapat robekan dan bercak darah bergeletak di tengah jalan ;

-1 (satu) buah kopyah warna hijau-abu abu tergeletak di halaman depan rumah Sdr. HAKIM ;

-1 (satu) buah topi merk redbull warna hitam-hijau yang terdapat robekan tergeletak di depan rumah Sdr. HAKIM ;

-1 (satu) buah sarung senjata tajam warna hitam yang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 46 cm tergeletak di dalam lokasi kebun tebu ;

-1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 40 cm tergeletak di paving halaman rumah Sdr. HAKIM ;

-1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang + 38 cm tergeletak diatas buk (tempat duduk keramik hitam) di depan halaman rumah Sdr. HAKIM ;

-Pakaian yang digunakan oleh korban atas nama MUJIONO yang terdiri dari 1 (satu) buah jaket warna loreng terdapat bercak darah ; 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hijau terdapat bercak darah ; 1 (satu) buah celana panjang warna krem terdapat bercak darah ; 1 (satu) buah ikat pinggang dengan tali berwarna hijau-coklat ; 1 (satu) buah celana dalam warna hijau ; 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam garis putih ;

-Pakaian yang digunakan oleh korban atas nama MUHAMMAD IRWAN ASYARI yang terdiri dari : 1 (satu) buah kaos sweater warna putih bertuliskan "Dirty Denim" terdapat bercak darah ; 1 (satu) buah kaos oblong terdapat bercak darah ; 1 (satu) buah training hitam bergaris

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih; 1 (satu) buah celana dalam pendek warna biru motif merah bertuliskan "Milan" terdapat bercak merah, 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. TOYIB

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa mereka Terdakwa I SAMSUL HADI dan Terdakwa II SUKARMAN bersama-sama dengan Saksi TOYIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat, Tanggal 29 Januari 2021 Sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi TOYIB bersama Terdakwa I SAMSUL HADI dan Terdakwa II SUKARMAN datang ke lokasi tanah bengkok di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dengan maksud menemui sdr. (Alm.) MUJIONO yang saat itu sedang membersihkan daun kering tebu (ngogres) di tanah bengkok bersama sdr. (Alm.) IRWAN.

Bahwa selanjutnya Saksi TOYIB berkeliling untuk memeriksa keadaan juga memeriksa apakah terdapat senjata tajam di sekitar sepeda motor milik sdr. (Alm) MUJIONO namun tidak ditemukan, akan tetapi Saksi TOYIB menemukan sebilah senjata tajam yang tergeletak di pinggir lahan bengkok, sementara

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SUKARMAN membawa Batu Bata yang dibungkus kantong kresek dan Terdakwa I SAMSUL HADI membawa Batu Bata yang dibungkus karung pupuk. Kemudian Saksi TOYIB meminta kepada Terdakwa II SUKARMAN dan Terdakwa I SAMSUL HADI untuk menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok sdr. (Alm.) MUJIONO mengingat sdr. (Alm.) MUJIONO memiliki sifat temperamental. Kemudian Saksi TOYIB memanggil sdr. (Alm.) MUJIONO sehingga sdr. (Alm.) MUJIONO keluar dari areal tebu menggenggam senjata tajam dan terjadi percakapan antara sdr. (Alm.) MUJIONO dengan Saksi TOYIB. Kemudian sdr. (Alm.) MUJIONO melompat menerjang sambil membabatkan senjata tajam kearah Saksi TOYIB, secara reflek Saksi TOYIB menghindari kearah kanan dengan tujuan mengambil senjata tajam yang tergeletak dipinggir lahan bengkok. Pada saat mengambil senjata tajam yang terletak dipinggir lahan bengkok sdr. (Alm.) MUJIONO membacok Saksi TOYIB mengenai bawah ketiak kanan dan Saksi TOYIB langsung membalas dengan senjata tajam yang diambilnya mengenai bagian kepala belakang atas sdr. (Alm.) MUJIONO. Kemudian sdr. (Alm.) MUJIONO membacok lagi tetapi tidak mengenai Saksi TOYIB, selanjutnya Saksi TOYIB membalas lagi mengenai kepala bagian atas sdr. (Alm.) MUJIONO. Kemudian bacokan sdr. (Alm.) MUJIONO menjadi tidak terarah akibat luka yang di deritanya (kebanyakan di bagian kepala) setelah itu sdr. (Alm.) MUJIONO mundur di ikuti lemparan batu dari Terdakwa I SAMSUL HADI sebanyak satu kali mengenai bagian kepala sdr. (Alm.) MUJIONO. Kemudian sdr. (Alm.) IRWAN muncul dari dalam lahan tebu lalu Terdakwa II SUKARMAN melempari dengan batu mengenai dada sdr. (Alm.) IRWAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sdr. (Alm.) IRWAN langsung membacok Terdakwa II SUKARMAN mengenai tangan kanan Terdakwa II SUKARMAN yang mengakibatkan Terdakwa II SUKARMAN melarikan diri. Selanjutnya sdr. (Alm.) IRWAN mengejar Terdakwa I SAMSUL HADI dan membacoknya mengenai paha kanan bagian belakang sehingga terdakwa I SAMSUL HADI melarikan diri. Melihat hal tersebut Saksi TOYIB mengejar sdr. (Alm.) IRWAN dan meneriaki sdr. (Alm.) IRWAN, saksi TOYIB membacok sdr. (Alm.) IRWAN pada bagian kepala sebelah kanan dan bagian-bagian tubuh korban IRWAN lainnya menggunakan senjata tajam (clonot). Setelah sdr. (Alm.) IRWAN sempoyongan akibat luka sabetan Saksi TOYIB, tiba-tiba sdr. (Alm.) MUJIONO kembali menyerang Saksi TOYIB tetapi bisa di tangkis oleh Saksi TOYIB dengan senjata tajam yang dibawanya mengenai tangan kanan sdr. (Alm.) MUJIONO mengakibatkan senjata tajam milik sdr. (Alm.) MUJIONO mengenai tangan kanan Saksi TOYIB dan senjata tajam yang dipegang Saksi TOYIB

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlempar. Karena Saksi TOYIB melihat sdr. (Alm.) MUJIONO roboh terduduk kemudian Saksi TOYIB melarikan diri kearah utara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II SUKARMAN dan Terdakwa I SAMSUL HADI bersama-sama dengan Saksi TOYIB mengakibatkan sdr. (Alm.) MUJIONO meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum No. 21.024/I tanggal 2 Februari 2021 An MUJIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia lima puluh lima tahun tanpa label , panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan berkulit sawo matang ditemukan patah tulang tengkorak, tulang pipi, tulang rahang bawah kiri ,tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang lengan atas kanan, luka luka terbuka pada kepala, leher, dan kedua anggota gerak atas, luka lecet gores pada punggung akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul, Luka terbuka dikepala bagian belakang yang mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala, luka terbuka di leher yang memotong sebagian saraf pusat bagian leher, luka terbuka di lengan bawah kanan yang memotong pembuluh darah dan mematahkan tulang dapat berakibat fatal.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II SUKARMAN dan Terdakwa I SAMSUL HADI bersama-sama dengan Saksi TOYIB mengakibatkan sdr. (Alm.) IRWAN meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 21.023/I tanggal 2 Februari 2021 An IRWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia dua puluh delapan tahun tanpa label, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram dan berkulit sawo matang ini ditemukan patah tulang tengkorak, tulang rahang bawah kiri, tulang mastoid, tulang dahi dan tulang jari teunjuk tangan kiri, luka luka terbuka pada kepala, leher, dan kedua anggota gerak atas, luka luka lecet gores pada kepala dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya luka terbuka di kepala bagian belakang yang mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala dapat berakibat fatal.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 56 Ke - 1 KUHP;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa I SAMSUL HADI dan Terdakwa II SUKARMAN bersama-sama dengan Saksi TOYIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat, Tanggal 29 Januari 2021 Sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut,Â sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi TOYIB bersama Terdakwa I SAMSUL HADI dan Terdakwa II SUKARMAN datang ke lokasi tanah bengkok di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dengan maksud menemui sdr. (Alm.) MUJIONO yang saat itu sedang membersihkan daun kering tebu (ngogres) di tanah bengkok bersama sdr. (Alm.) IRWAN.

-----Bahwa selanjutnya Saksi TOYIB berkeliling untuk memeriksa keadaan juga memeriksa apakah terdapat senjata tajam di sekitar sepeda motor milik sdr. (Alm) MUJIONO namun tidak ditemukan, akan tetapi Saksi TOYIB menemukan sebilah senjata tajam yang tergeletak di pinggir lahan bengkok, sementara Terdakwa II SUKARMAN membawa Batu Bata yang dibungkus kantong kresek dan Terdakwa I SAMSUL HADI membawa Batu Bata yang dibungkus karung pupuk. Kemudian Saksi TOYIB meminta kepada Terdakwa II SUKARMAN dan Terdakwa I SAMSUL HADI untuk menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok sdr. (Alm.) MUJIONO mengingat sdr. (Alm.) MUJIONO memiliki sifat temperamental. Kemudian Saksi TOYIB memanggil sdr. (Alm.) MUJIONO sehingga sdr.(Alm.) MUJIONO keluar dari areal tebu mengenggam senjata tajam dan terjadi percakapan antara sdr. (Alm.) MUJIONO dengan Saksi TOYIB. Kemudian sdr.(Alm.)MUJIONO melompat menerjang sambil membatalkan senjata tajam kearah Saksi TOYIB, secara reflek Saksi TOYIB menghindar kearah kanan dengan tujuan mengambil senjata tajam yang tergeletak dipinggir lahan bengkok. Pada saat mengambil senjata tajam yang terletak dipinggir lahan bengkok sdr. (Alm.) MUJIONO membacok Saksi TOYIB mengenai bawah ketiak kanan dan Saksi TOYIB langsung membalas dengan senjata tajam yang diambilnya mengenai bagian kepala belakang atas sdr. (Alm.) MUJIONO.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sdr. (Alm.) MUJIONO membacok lagi tetapi tidak mengenai Saksi TOYIB, selanjutnya Saksi TOYIB membalas lagi mengenai kepala bagian atas sdr. (Alm.) MUJIONO. Kemudian bacokan sdr. (Alm.) MUJIONO menjadi tidak terarah akibat luka yang di deritanya (kebanyakan di bagian kepala) setelah itu sdr. (Alm.) MUJIONO mundur di ikuti lemparan batu dari Terdakwa I SAMSUL HADI sebanyak satu kali mengenai bagian kepala sdr. (Alm.) MUJIONO. Kemudian sdr. (Alm.) IRWAN muncul dari dalam lahan tebu lalu Terdakwa II SUKARMAN melempari dengan batu mengenai dada sdr. (Alm.) IRWAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sdr. (Alm.) IRWAN langsung membacok Terdakwa II SUKARMAN mengenai tangan kanan Terdakwa II SUKARMAN yang mengakibatkan Terdakwa II SUKARMAN melarikan diri. Selanjutnya sdr. (Alm.) IRWAN mengejar Terdakwa I SAMSUL HADI dan membacoknya mengenai paha kanan bagian belakang sehingga terdakwa I SAMSUL HADI melarikan diri. Melihat hal tersebut Saksi TOYIB mengejar sdr. (Alm.) IRWAN dan meneriaki sdr. (Alm.) IRWAN, saksi TOYIB membacok sdr. (Alm.) IRWAN pada bagian kepala sebelah kanan dan bagian-bagian tubuh korban IRWAN lainnya menggunakan senjata tajam (clonot). Setelah sdr. (Alm.) IRWAN sempoyongan akibat luka sabetan Saksi TOYIB, tiba-tiba sdr. (Alm.) MUJIONO kembali menyerang Saksi TOYIB tetapi bisa di tangkis oleh Saksi TOYIB dengan senjata tajam yang dibawanya mengenai tangan kanan sdr. (Alm.) MUJIONO mengakibatkan senjata tajam milik sdr. (Alm.) MUJIONO mengenai tangan kanan Saksi TOYIB dan senjata tajam yang dipegang Saksi TOYIB terlempar. Karena Saksi TOYIB melihat sdr. (Alm.) MUJIONO roboh terduduk kemudian Saksi TOYIB melarikan diri kearah utara.
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II SUKARMAN dan Terdakwa I SAMSUL HADI bersama-sama dengan Â Saksi TOYIB mengakibatkan sdr. (Alm.) MUJIONO meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum No. 21.024/I tanggal 2 Februari 2021 An MUJIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI,Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia lima puluh lima tahun tanpa label , panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan berkulit sawo matang ditemukan patah tulang tengkorak, tulang pipi, tulang rahang bawah kiri ,tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang lengan atas kanan,luka luka terbuka pada kepala,leher, dan kedua anggota gerak atas, luka lecet gores pada punggung akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul, Luka

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dikepala bagian belakang yang mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala, luka terbuka di leher yang memotong sebagian saraf pusat bagian leher, luka terbuka di lengan bawah kanan yang memotong pembuluh darah dan mematahkan tulang dapat berakibat fatal.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II SUKARMAN dan Terdakwa I SAMSUL HADI bersama-sama dengan Saksi TOYIB mengakibatkan sdr. (Alm.) IRWAN meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 21.023/I tanggal 2 Februari 2021 An IRWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia dua puluh delapan tahun tanpa label, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram dan berkulit sawo matang ini ditemukan patah tulang tengkorak, tulang rahang bawah kiri, tulang mastoid, tulang dahi dan tulang jari teunjuk tangan kiri, luka luka terbuka pada kepala, leher, dan kedua anggota gerak atas, luka luka lecet gores pada kepala dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya luka terbuka di kepala bagian belakang yang mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala dapat berakibat fatal.;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

KETIGA

----- Bahwa mereka Terdakwa I SAMSUL HADI dan Terdakwa II SUKARMAN bersama-sama dengan Saksi TOYIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat, Tanggal 29 Januari 2021 Sekitar jam 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melakukan penganiayaan mengakibatkan mati,Â sebagaimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Saksi TOYIB bersama Terdakwa I SAMSUL HADI dan Terdakwa II SUKARMAN datang ke lokasi tanah bengkok di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang dengan maksud menemui sdr. (Alm.)

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIONO yang saat itu sedang membersihkan daun kering tebu (ngogres) di tanah bengkok bersama sdr. (Alm.) IRWAN.

Bahwa selanjutnya Saksi TOYIB berkeliling untuk memeriksa keadaan juga memeriksa apakah terdapat senjata tajam di sekitar sepeda motor milik sdr. (Alm) MUJIONO namun tidak ditemukan, akan tetapi Saksi TOYIB menemukan sebilah senjata tajam yang tergeletak di pinggir lahan bengkok, sementara Terdakwa II SUKARMAN membawa Batu Bata yang dibungkus kantong kresek dan Terdakwa I SAMSUL HADI membawa Batu Bata yang dibungkus karung pupuk. Kemudian Saksi TOYIB meminta kepada Terdakwa II SUKARMAN dan Terdakwa I SAMSUL HADI untuk menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok sdr. (Alm.) MUJIONO mengingat sdr. (Alm.) MUJIONO memiliki sifat temperamental. Kemudian Saksi TOYIB memanggil sdr. (Alm.) MUJIONO sehingga sdr. (Alm.) MUJIONO keluar dari areal tebu menggenggam senjata tajam dan terjadi percakapan antara sdr. (Alm.) MUJIONO dengan Saksi TOYIB. Kemudian sdr. (Alm.) MUJIONO melompat menerjang sambil membatalkan senjata tajam kearah Saksi TOYIB, secara reflek Saksi TOYIB menghindar kearah kanan dengan tujuan mengambil senjata tajam yang tergeletak dipinggir lahan bengkok. Pada saat mengambil senjata tajam yang terletak dipinggir lahan bengkok sdr. (Alm.) MUJIONO membacok Saksi TOYIB mengenai bawah ketiak kanan dan Saksi TOYIB langsung membalas dengan senjata tajam yang diambarnya mengenai bagian kepala belakang atas sdr. (Alm.) MUJIONO. Kemudian sdr. (Alm.) MUJIONO membacok lagi tetapi tidak mengenai Saksi TOYIB, selanjutnya Saksi TOYIB membalas lagi mengenai kepala bagian atas sdr. (Alm.) MUJIONO. Kemudian bacokan sdr. (Alm.) MUJIONO menjadi tidak terarah akibat luka yang di deritanya (kebanyakan di bagian kepala) setelah itu sdr. (Alm.) MUJIONO mundur di ikuti lemparan batu dari Terdakwa I SAMSUL HADI sebanyak satu kali mengenai bagian kepala sdr. (Alm) MUJIONO. Kemudian sdr. (Alm.) IRWAN muncul dari dalam lahan tebu lalu Terdakwa II SUKARMAN melempari dengan batu mengenai dada sdr. (Alm.) IRWAN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian sdr. (Alm.) IRWAN langsung membacok Terdakwa II SUKARMAN mengenai tangan kanan Terdakwa II SUKARMAN yang mengakibatkan Terdakwa II SUKARMAN melarikan diri. Selanjutnya sdr. (Alm.) IRWAN mengejar Terdakwa I SAMSUL HADI dan membacoknya mengenai paha kanan bagian belakang sehingga terdakwa I SAMSUL HADI melarikan diri. Melihat hal tersebut Saksi TOYIB mengejar sdr. (Alm.) IRWAN dan meneriaki sdr. (Alm.) IRWAN, saksi TOYIB membacok sdr. (Alm.) IRWAN pada bagian kepala sebelah kanan dan bagian-bagian tubuh korban IRWAN

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya menggunakan senjata tajam (clonot). Setelah sdr. (Alm.) IRWAN sempoyongan akibat luka sabetan Saksi TOYIB, tiba-tiba sdr. (Alm.) MUJIONO kembali menyerang Saksi TOYIB tetapi bisa di tangkis oleh Saksi TOYIB dengan senjata tajam yang dibawanya mengenai tangan kanan sdr. (Alm.) MUJIONO mengakibatkan senjata tajam milik sdr. (Alm.) MUJIONO mengenai tangan kanan Saksi TOYIB dan senjata tajam yang dipegang Saksi TOYIB terlempar. Karena Saksi TOYIB melihat sdr. (Alm.) MUJIONO roboh terduduk kemudian Saksi TOYIB melarikan diri kearah utara.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II SUKARMAN dan Terdakwa I SAMSUL HADI bersama-sama dengan Saksi TOYIB mengakibatkan sdr. (Alm.) MUJIONO meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum No. 21.024/I tanggal 2 Februari 2021 An MUJIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia lima puluh lima tahun tanpa label , panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter, berat badan sekitar enam puluh kilogram dan berkulit sawo matang ditemukan patah tulang tengkorak, tulang pipi, tulang rahang bawah kiri ,tulang hasta kanan, tulang pengumpil kanan, dan tulang lengan atas kanan,luka luka terbuka pada kepala,leher, dan kedua anggota gerak atas, luka lecet gores pada punggung akibat kekerasan tajam. Selain itu ditemukan luka lecet pada siku kanan akibat kekerasan tumpul, Luka terbuka dikepala bagian belakang yang mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala, luka terbuka di leer yang memotong sebagian saraf pusat bagian leher, luka terbuka di lengan bawah kanan yang memotong pembuluh darah dan mematahkan tulang dapat berakibat fatal.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa II SUKARMAN dan Terdakwa I SAMSUL HADI bersama-sama dengan Saksi TOYIB mengakibatkan sdr. (Alm.) IRWAN meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 21.023/I tanggal 2 Februari 2021 An IRWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, yang dalam pemeriksaannya dan kesimpulan hasil Pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki laki berusia dua puluh delapan tahun tanpa label, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, berat badan sekitar enam puluh lima kilogram dan berkulit sawo matang ini ditemukan patah tulang tengkorak, tulang rahang bawah kiri, tulang mastoid, tulang dahi dan tulang jari teunjuk tangan kiri, luka luka terbuka pada kepala,leher, dan kedua anggota gerak atas,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka luka lecet gores pada kepala dan anggota gerak atas kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya luka terbuka di kepala bagian belakang yang mematahkan tulang tengkorak sampai menembus rongga kepala dapat berakibat fatal.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SULASTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari korban yang bernama MUJIONO (alm) dan ibu kandung dari korban yang bernama MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).
- Bahwa kejadian yang menimpa sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) terjadi pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 pagi di tanah bengkok.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada suami dan anak saksi, tetapi tetangga saksi yang bernama HARIRI memberitahu saksi tentang kejadian yang menimpa sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).
- Bahwa sdr. HARIRI mengatakan kepada saksi jika sdr. MUJIONO sedang cekcok. Akhirnya, saksi pun dibonceng sdr. HARIRI untuk ikut ke tanah bengkok.
- Bahwa ketika saksi datang di tanah bengkok, saksi melihat sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) sudah tergeletak, namun masih hidup.
- Bahwa saat itu juga saksi masih sempat memangku sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) serta memberi minum kepada sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).
- Bahwa sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) meninggal dunia di TKP di pangkuan saksi, sedangkan sdr. MUJIONO (alm) meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit.
- Bahwa saat di TKP, saksi melihat barang-barang berupa sepatu, tas, sarung tangan, batu bata di dalam karung, dan satu senjata tajam yang penuh darah di dekat sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya, yang saksi ketahui sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tergeletak lemas dan bersimbah darah, namun, sdr. MUJIONO (alm) sempat mengatakan kepada saksi bahwa sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) dikeroyok orang banyak.

- Bahwa tujuan dari sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) ke tanah bengkok adalah untuk membersihkan daun kering (ngroges) tebu.
- Bahwa awal munculnya kejadian tersebut adalah permasalahan tentang uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan terdakwa TOYIB yang perjanjiannya sudah tertulis di atas materai.
- Bahwa Kepala Desa bersama dengan Kapolsek dan perwakilan keluarga dari saksi TOYIB, terdakwa SAMSUL HADI, dan terdakwa SUKARMAN meminta maaf kepada saksi atas kejadian yang telah menimpa sdr. MUJIONO (alm) dan sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) dan saksi menerima permintaan maaf tersebut.
- Bahwa setahu saksi SK tanah bengkok masih atas nama sdr. MUJIONO dan saksi TOYIB hanya perpanjangan.
- Bahwa terakhir kali sdr. MUJIONO menggarap tanah bengkok (ngroges tebu) adalah pada hari senin sampai hari jum'at sebelum kejadian dan dilakukan bersama sdr. MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).
- Bahwa ketika saksi tiba di TKP, saksi tidak menemui saksi TOYIB, terdakwa SAMSUL HADI, dan terdakwa SUKARMAN. Kemudian saat itu juga saksi sempat berteriak-teriak meminta tolong, akan tetapi tidak ada satu wargapun yang menolong dan warga hanya melihat dari kejauhan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WIYOKO, S.sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dibawah sumpah dan semua keterangan di BAP adalah benar.
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Anggota Kepolisian RI dan bertugas di Satuan Reskrim Polres Malang;
- Bahwa saksi yang saat itu sedang melakukan tugas piket fungsi, datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tepatnya di jalan raya Dsn. Gentong, Rt.21, Rw.03, Ds. Klepu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pak kanit, beberapa rekan, dan petugas Inafis, yaitu BRIPKA SUGENG HERMANTO.

- Bahwa sekitar pukul 08.00 pagi, di TKP sudah banyak orang di jalan kampung. Saat itu juga, sudah ditemukan seorang mayat atas nama saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI yang posisinya digendong oleh seorang ibu-ibu dan sudah bersimbah darah. Ibu-ibu tersebut menggendong saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI sambil menangis dan berteriak-teriak.
 - Bahwa di TKP saksi menemukan batu bata yang telah tercecer di jalan dan beberapa senjata tajam jenis clurit.
 - Bahwa ketika saksi datang ke TKP, saksi hanya menemukan satu korban atas nama saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI saja, karena sebelum saksi datang ke TKP, ada petugas Kapolsek yang datang terlebih dahulu dan membawa korban yang lain atas nama saudara MUJIONO, yang diketahui adalah orang tua dari korban MUHAMMAD IRWAN ASYARI ke Rumah Sakit menggunakan kendaraan Polsek.
 - Bahwa ketika saksi datang ke TKP, saudara MUJIONO telah dilarikan ke Rumah Sakit oleh Kapolsek dan saat itu juga, saksi mendapat kabar bahwa saudara MUJIONO meninggal dunia dalam perjalanan sekitar 10 menit dari TKP.
 - Bahwa ketika saksi melakukan Identifikasi, saksi menemukan clurit, batu bata, beberapa jimat, tas berisi dokumen-dokumen, beberapa bercak darah yang tercecer di jalan dan di depan rumah, sepatu boot, dan beberapa barang lainnya.
 - Bahwa seorang ibu-ibu yang menggendong saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI adalah istri dari saudara MUJIONO dan ibu kandung dari saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI yang bernama saudara SULASTRI.
 - Bahwa saksi datang ke TKP antara pukul 08.00 pagi sampai pukul 09.00 pagi.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi SUGENG HERMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi berprofesi sebagai Anggota Kepolisian RI dan bertugas di Satuan INAFIS Polres Malang;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang saat itu sedang melakukan tugas piket fungsi, datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang tepatnya di jalan raya Dsn. Gentong, Rt.21, Rw.03, Ds. Klepu, Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang, bersama dengan pak kanit, beberapa rekan, dan petugas Inafis, yaitu Saksi WIYOKO
- Bahwa sekitar pukul 08.00 pagi, di TKP sudah banyak orang di jalan kampung. Saat itu juga, sudah ditemukan seorang mayat atas nama saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI yang posisinya digendong oleh seorang ibu-ibu dan sudah bersimbah darah. Ibu-ibu tersebut menggendong saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI sambil menangis dan berteriak-teriak.
- Bahwa di TKP saksi menemukan batu bata yang telah tercecer di jalan dan beberapa senjata tajam jenis clurit.
- Bahwa ketika saksi datang ke TKP, saksi hanya menemukan satu korban atas nama saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI saja, karena sebelum saksi datang ke TKP, ada petugas Kapolsek yang datang terlebih dahulu dan membawa korban yang lain atas nama saudara MUJIONO, yang diketahui adalah orang tua dari korban MUHAMMAD IRWAN ASYARI ke Rumah Sakit menggunakan kendaraan Polsek.
- Bahwa ketika saksi datang ke TKP, saudara MUJIONO telah dilarikan ke Rumah Sakit oleh Kapolsek dan saat itu juga, saksi mendapat kabar bahwa saudara MUJIONO meninggal dunia dalam perjalanan sekitar 10 menit dari TKP.
- Bahwa ketika saksi melakukan Identifikasi, saksi menemukan clurit, batu bata, beberapa jimat, tas berisi dokumen-dokumen, beberapa bercak darah yang tercecer di jalan dan di depan rumah, sepatu boot, dan beberapa barang lainnya.
- Bahwa benar saksi menerangkan seorang ibu-ibu yang menggendong saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI adalah istri dari saudara MUJIONO dan ibu kandung dari saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI yang bernama saudara SULASTRI.
- Bahwa posisi dari senjata tajam adalah 2 meter di sebelah kiri saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI, satu di depan rumah saudara FAUZI, dan satunya lagi di depan rumah saudara HAKIM.
- Bahwa jenis senjata tajam yang ditemukan di depan rumah saudara FAUZI adalah clurit dan senjata tajam yang ditemukan di depan rumah saudara HAKIM dan di sebelah kiri saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI jenisnya adalah bilah pancor yang panjangnya sekitar 78 cm.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di TKP ada 5 senjata tajam yang ditemukan, akan tetapi 2 yang ada di perkebunan tebu pasif.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MISIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dan semua keterangan adalah benar.

- Bahwa aksi adalah menantu dari saudara MUJIONO (alm) dan saudara SULASTRI.

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 pagi hari, ada peristiwa pembunuhan yang menimpa saudara MUJIONO (alm) dan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm);

- Bahwa saat kejadian yang menimpa saudara MUJIONO (alm) dan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) saksi sedang bekerja di Prangas (sekitar 2 km dari rumah saksi). Kemudian, juragan dari saksi memberitahu saksi bahwa ayah saksi (saudara MUJIONO) sedang berkelahi. Lalu, saksi berganti pakaian dan akhirnya pulang untuk melihat kejadian di tanah bengkok. Ketika tiba di tanah bengkok, saksi melihat saudara MUJIONO (alm) dan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) tergeletak bersimbah darah dengan banyak luka yang sudah membengkak. Saat itu juga, saksi melihat saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI sudah dalam keadaan meninggal dunia, sedangkan saudara MUJIONO masih hidup, dan meminta saksi untuk melepaskan sepatu bootnya. Kemudian, saksi mondar mandir kesana kemari untuk mencari bantuan, akan tetapi tidak ada yang mau menolong dan tidak ada satupun perangkat desa di lokasi saat kejadian tersebut. Sekitar agak siangan, perangkat desa datang bersama polisi dan membawa saksi TOYIB, terdakwa SAMSUL HADI, serta terdakwa SUKARMAN ke Rumah Sakit, sedangkan saudara MUJIONO (alm) dan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) dibiarkan tergeletak.

- Bahwa awal permasalahannya adalah perihal uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa awalnya, saksi mengetahui saudara MUJIONO sedang ngroges tebu milik tanah bengkok, yang Kepala Desanya bernama saudara SUWANTO dan saudara TOYIB sebagai kamituwo.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu kepemilikan tanah bengkok tersebut atas nama saudara MUJIONO, sedangkan ketika kejadian tersebut, yang menjabat sebagai kamituwo adalah saksi TOYIB. Akan tetapi, di dalam SK tanah bengkok, masih tertulis nama MUJIONO dan SK tersebut masih dipegang oleh saudara MUJIONO.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi MUSTAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dan semua keterangan adalah benar.

- Bahwa hubungan saksi dengan saudara MUJIONO (alm), saksi TOYIB, terdakwa SAMSUL HADI, dan terdakwa SUKARMAN adalah sebagai sahabat.

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang mandi, kemudian adik dari saksi memberitahu saksi bahwa sudah ada yang tergeletak di tengah jalan.

- Bahwa ketika saksi datang ke TKP, di situ sudah ada saudari SULASTRI, istri dari saudara MUJIONO (alm), kemudian saudari SULASTRI teriak-teriak minta tolong kepada saksi untuk mencarikan kendaraan dan saudara MUJIONO (alm) saat itu juga masih bisa berteriak minta tolong.

- Bahwa dikarenakan saksi kesulitan membawa sendiri saudara MUJIONO (alm), akhirnya saksi melapor kepada Polsek setempat.

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian perkelahian tersebut, Saksi hanya melihat saudara MUJIONO (alm), saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm), dan saudari SULASTRI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab awal munculnya kejadian pengeroyokan tersebut, yang saksi sempat dengar hanya tentang surat-surat.

- Bahwa 3 hari sebelum kejadian, saksi bersama 3 orang polisi dari Polsek setempat mendatangi rumah saudara MUJIONO (alm). Saksi menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saudara MUJIONO (alm) itu salah karena saudara MUJIONO (alm) sudah tidak lagi menjadi kepala dusun setempat. Akan tetapi, saudara MUJIONO (alm) tetap menggarap lahan tersebut.

- Bahwa atas inisiatif dari saksi TOYIB, saksi TOYIB meminta pihak desa untuk menengahi pada permasalahan ini, karena saksi TOYIB juga tidak ingin

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hal-hal buruk yang akan terjadi dan tidak ingin ada perselisihan di desa. Kemudian, pihak desa meminta saksi untuk membantu dalam permasalahan ini.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Tterdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi SUWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dan semua keterangan adalah benar.
- Bahwa saudara MUJIONO (alm), saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm), saksi TOYIB, terdakwa SAMSUL HADI, dan terdakwa SUKARMAN adalah warga Desa Klepu.
- Bahwa saksi adalah kepala Desa Klepu yang sudah menjabat selama kurun waktu 2 tahun, mulai tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa saat kejadian, saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi sedang berada di rumah dan bersiap-siap untuk berangkat ke kantor.
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai kepala desa, saksi TOYIB sebagai kepala dusun akan memberikan kompensasi uang bunga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saudara MUJIONO (alm) selaku kepala dusun yang lama dan terdakwa TOYIB menjanjikan itu kepada saudara MUJIONO (alm). Akhirnya, di tahun 2019 ketika saksi telah menjabat sebagai kepala desa, saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) membawa surat perjanjian tersebut ke kantor kepala desa. Kemudian, pada bulan Juli 2019, saksi memanggil terdakwa TOYIB ke rumah dan meminta terdakwa TOYIB untuk segera memberi apa yang sudah dijanjikan kepada saudara MUJIONO (alm) supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Lalu, terdakwa TOYIB mengatakan setuju atas inisiatif dari saksi terkait hal tersebut. Kemudian, sekitar tahun 2020, saksi meminta saudara MUJIONO (alm) untuk datang ke rumah saksi. Saat itu juga, saksi memberikan uang yang sudah dijanjikan terdakwa TOYIB kepada saudara MUJIONO (alm). Dengan diberikannya uang tersebut, saksi meminta surat perjanjian yang resmi dari saudara MUJIONO (alm) untuk diberikan kepada terdakwa TOYIB.
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021, saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) datang ke kantor kepala desa dan memohon ijin kepada saksi



untuk menggarap tanah bengkok yang sisa jabatan di tahun 2007 atau 2008. Kemudian saksi memohon maaf tidak bisa mengizinkan kepada saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) karena saudara MUJIONO (alm) sudah 12 tahun tidak bekerja di desa, dan SK tanah bengkok sudah atas nama terdakwa TOYIB.

- Bahwa lahan yang sebelumnya diroges oleh saudara MUJIONO (alm) dan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) adalah lahan milik terdakwa TOYIB yang sudah disewa terlebih dahulu ke pemerintahan desa. Kemudian menurut saksi hal inilah yang menjadi pemicu awal munculnya perkelahian.
- Bahwa pada hari senin sebelum kejadian, saudara MUJIONO (alm) bersama dengan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) mulai menggarap atau ngroges tebu di lahan tanah bengkok tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa sebelum kejadian, saksi mengumpulkan 3 kepala dusun dan saksi mengatakan jikalau saudara MUJIONO (alm) sedang menggarap tanah bengkok. Selain itu, saksi juga berharap kepada 3 kepala dusun agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari dikarenakan hal tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu sebelum kejadian, saksi melapor kepada Polsek Sumbermanjing Wetan terkait tindakan saudara MUJIONO (alm) yang menggarap atau ngroges tebu di lahan milik saksi TOYIB. Kemudian hal tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Kapolsek dengan mendatangi rumah saksi TOYIB dan saudara MUJIONO (alm).
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 pagi saat kejadian, saksi tidak bertemu dengan saksi TOYIB, terdakwa SAMSUL HADI dan terdakwa SUKARMAN. Pasca kejadian pun saksi tidak bertemu dengan 3 orang tersebut ataupun anggota keluarganya.
- Bahwa saksi bersama beberapa orang mewakili saksi TOYIB, terdakwa SAMSUL HADI, dan terdakwa SUKARMAN meminta maaf kepada saudari SULASTRI. Saksi juga menyampaikan amanah dari saksi TOYIB bahwa saksi TOYIB mengaku salah dan khilaf atas perbuatannya, kemudian saksi TOYIB siap untuk dituntut hukuman di dunia, dan saksi TOYIB juga ingin membantu untuk acara selamatan 40 hari sampai 1000 hari meninggalnya saudara MUJIONO (alm) dan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm). namun, saudari SULASTRI menolak itu semua.
- Bahwa 3 hari sebelum kejadian ada 3 polisi dari Polsek setempat dan didampingi oleh saudara MUSTAKIM mendatangi rumah saudara MUJIONO (alm).



- Bahwa sebelum saksi menjadi kepala desa, dan saudara MUJIONO (alm) masih menjabat sebagai kepala dusun, saudara MUJIONO (alm) pernah terlibat kasus pidana yang mengakibatkan saudara MUJIONO (alm) ditahan. Setelah saudara MUJIONO (alm) keluar dari tahanan, saudara MUJIONO (alm) sudah tidak lagi menjabat sebagai kepala dusun dan digantikan oleh saksi TOYIB.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi TOYIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan depan penyidik dan semua keterangan adalah benar.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 sekita pukul 07.30 WIB, saksi bersama terdakwa SAMSUL HADI dan terdakwa SUKARMAN datang ke lokasi tanah bengkok dengan maksud menemui saudara MUJIONO (alm) yang sedang ngroges tebu di tanah bengkok bersama saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI.
- Bahwa saksi berkeliling melihat keadaan sekitar dan memeriksa apakah terdapat senjata tajam di motor saudara MUJIONO (alm). namun, saksi tidak menemukannya, tetapi saksi menemukan sebilah senjata tajam yang tergeletak di samping lahan tanah bengkok.
- Bahwa saksi meminta terdakwa SAMSUL HADI dan terdakwa SUKARMAN untuk menjaga jarak dengan saksi supaya tidak terkesan mengeroyok saudara MUJIONO (alm) dikarenakan saudara MUJIONO (alm) memiliki sifat yang temperamental.
- Bahwa saksi memanggil saudara MUJIONO (alm) supaya saudara MUJIONO (alm) keluar dari lahan tebu tanah bengkok.
- Bahwa ketika saudara MUJIONO (alm) keluar dari lahan tebu tersebut, saudara MUJIONO (alm) sudah menggenggam senjata tajam di tangannya. Kemudian, saksi melakukan percakapan dengan saudara MUJIONO (alm).
- Bahwa saudara MUJIONO (alm) tidak terima dengan ucapan saksi. Kemudian saudara MUJIONO (alm) melompat menerjang sambil membabatkan senjata tajam ke arah saksi, secara reflek saksi menghindari kearah kanan dengan tujuan mengambil senjata tajam yang tergeletak di pinggir lahan tanah bengkok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mengambil senjata tajam yang tergeletak di pinggir lahan tanah bengkok, saudara MUJIONO (alm) membacok saksi dan mengenai bawah ketiak sebelah kanan saksi. Kemudian saksi membalas dengan senjata tajam yang saksi ambil dan mengenai bagian kepala belakang bagian atas saudara MUJIONO (alm). Lalu, saudara MUJIONO (alm) membacok lagi, tetapi tidak mengenai saksi. Selanjutnya, saksi membalas lagi dan mengenai kepala bagian atas saudara MUJIONO (alm).
- Bahwa dikarenakan banyaknya luka di bagian kepala yang diderita saudara MUJIONO (alm), bacokan saudara MUJIONO (alm) menjadi tidak terarah. Kemudian saudara MUJIONO (alm) mundur dan dilempar batu sebanyak satu kali oleh terakwa SAMSUL HADI yang mengenai bagian kepala saudara MUJIONO (alm).
- Bahwa saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) keluar dari dalam lahan tebu dan dilempar batu sebanyak satu kali oleh terakwa SUKARMAN yang mengenai dada saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm). Kemudian, saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI membacok terakwa SUKARMAN dan mengenai tangan kanan terakwa SUKARMAN. Setelah itu terakwa SUKARMAN melarikan diri dari lahan tanah bengkok tersebut.
- Bahwa saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI mengejar terakwa SAMSUL HADI dan membacoknya hingga mengenai paha kanan bagian belakang terakwa SAMSUL HADI. Setelah itu terakwa SAMSUL HADI juga melarikan diri dari lahan tebu tersebut.
- Bahwa saksi meneriaki dan mengejar saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm). Kemudian saksi membacok saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) dan mengenai kepala bagian kanan serta bagian-bagian tubuh lainnya. Saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) akhirnya sempoyongan akibat luka sabetan dari saksi.
- Bahwa tiba-tiba saudara MUJIONO (alm) kembali menyerang saksi, tetapi bisa ditangkis oleh saksi menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Kemudian senjata tajam yang dibawa oleh saksi mengenai tangan kanan saudara MUJIONO (alm) yang mengakibatkan senjata tajam milik saudara MUJIONO (alm) mengenai tangan kanan saksi dan mengakibatkan senjata tajam yang dibawa saksi terlempar.
- Bahwa setelah saksi melihat saudara MUJIONO (alm) roboh terduduk, saksi melarikan diri ke arah utara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. SAMSUL HADI :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 07.30 WIB, Terdakwa diajak oleh Saksi TOYIB ke lahan tebu tanah bengkok untuk menemui saudara MUJIONO (alm) yang sedang ngroges tebu bersama saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).
- Bahwa Terdakwa membawa potongan batu bata yang dibungkus dengan karung pupuk ketika datang ke tanah bengkok.
- Bahwa Terdakwa diminta oleh saksi TOYIB untuk menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok saudara MUJIONO (alm) mengingat saudara MUJIONO (alm) memiliki sifat yang temperamental.
- Bahwa Terdakwa melempar batu sebanyak satu kali ke arah saudara MUJIONO (alm) dan mengenai bagian kepala saudara MUJIONO (alm).
- Bahwa Terdakwa membenarkan saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) mengejar Terdakwa dan membacok Terdakwa hingga mengenai paha kanan bagian belakang.
- Bahwa setelah Terdakwa dibacok oleh saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm), Terdakwa melarikan diri dari lahan tebu tanah bengkok tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

Terdakwa 2. SUKARMAN :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 07.30 WIB, Terdakwa diajak oleh saksi TOYIB ke lahan tebu tanah bengkok untuk menemui saudara MUJIONO (alm) yang sedang ngroges tebu di lahan tanah bengkok bersama saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI.
- Bahwa saat datang ke lahan tebu tanah bengkok, Terdakwa membawa potongan batu bata yang dibungkus dengan kantong kresek.

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TOYIB meminta Terdakwa untuk menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok saudara MUJIONO (alm), mengingat saudara MUJIONO (alm) memiliki sifat yang temperamental.
- Bahwa ketika saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) keluar dari dalam lahan tebu, Terdakwa melempari saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) sebanyak satu kali dengan batu dan mengenai bagian dada saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).
- Bahwa saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) membacok Terdakwa dan mengenai tangan kanan terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa dibacok oleh saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm), Terdakwa melarikan diri dari lahan tebu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu dilapisi kain, panjang \pm 64 cm, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis caluk dengan gagang kayu dilapisi karet, panjang \pm 56 cm, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pancor dengan gagang kayu, panjang \pm 78 cm, yang terdapat bercak darah;
- 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit dengan gagang kayu, panjang \pm 48 cm, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda protolan tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah karung/sak Phonska warna putih berisi pecahan batu bata;
- 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam-putih berisi batu bata;
- 14 (empat belas) buah batu;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Alto warna hijau army berisi tiga buah batu bata tergeletak di kebun tebu ;
- 1 (satu) tas punggung warna biru dongker berisi berkas/dokumen;
- 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih terdapat bercak darah;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi rimba warna krem yang terdapat robekan dan bercak darah;
- 1 (satu) buah kopyah warna hijau-abu abu;
- 1 (satu) buah topi merk redbull warna hitam-hijau yang terdapat robekan;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna hitam yang terbuat dari kulit dengan panjang ± 46 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang ± 40 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang + 38 cm;
- 1 (satu) buah jaket warna loreng terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan tali berwarna hijau-coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam garis putih ;
- 1 (satu) buah kaos sweater warna putih bertuliskan "Dirty Denim" terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah training hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah celana dalam pendek warna biru motif merah bertuliskan "Milan" terdapat bercak merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 07.30 WIB, para Terdakwa diajak oleh saksi TOYIB ke lahan tebu tanah bengkok untuk menemui saudara MUJIONO (alm) yang sedang ngroges tebu di lahan tanah bengkok bersama saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI.
- Bahwa benar saat datang ke lahan tebu tanah bengkok, Para erdakwa membawa potongan batu bata yang dibungkus dengan kantong kresek.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi TOYIB meminta para Terdakwa untuk menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok saudara MUJIONO (alm), mengingat saudara MUJIONO (alm) memiliki sifat yang temperamental.
- Bahwa benar Terdakwa SAMSUL HADI melempar batu sebanyak satu kali ke arah saudara MUJIONO (alm) dan mengenai bagian kepala saudara MUJIONO (alm).
- Bahwa benar ketika saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) keluar dari dalam lahan tebu, Terdakwa SUKARMAN melempari saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) sebanyak satu kali dengan batu dan mengenai bagian dada saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm).
- Bahwa saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm) membacok Terdakwa SAMSUL HADI dan mengenai tangan kanan terdakwa SAMSUL HADI.
- Bahwa setelah Terdakwa dibacok oleh saudara MUHAMMAD IRWAN ASYARI (alm), Terdakwa melarikan diri dari lahan tebu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;.
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam KUHP adalah setiap manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya menurut hukum terhadap tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1.SAMSUL HADI dan Terdakwa 2. SUKARMAN,dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ Barangsiapa ” telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang adalah secara langsung dan terbuka di depan umum dengan bersama orang lain secara bersama-sama bertujuan untuk merusak kesehatan orang lain atau mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa terungkap bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi TOYIB pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 Sekitar jam 07.30 Wib pada bulan Januari 2021 bertempat di Dusun Sumber Gentong Desa Klepu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, yang dilakukan Para Terdakwa dengan saksi TOYIB berniat ke lokasi tanah bengkok dengan maksud menemui korban MUJIONO yang saat itu sedang ngroges (membersihkan daun kering tebu) di tanah bengkok bersama anaknya yakni korban IRWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memanggil korban MUJIONO, Saksi TOYIB berkeliling untuk memeriksa senjata tajam yang menurut informasi yang diperoleh Saksi TOYIB dari masyarakat sekitar di simpan di sepeda motor milik korban MUJIONO, namun tidak ditemukan akan tetapi Saksi TOYIB menemukan senjata tajam (calok clonot) yang tergeletak di pinggir lahan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok dan berdiri sekitar 2 meter disebelah utara dari senjata tajam tersebut sedangkan Terdakwa SUKARMAN membawa Batu Bata yang dibungkus kantong kresek dan Terdakwa SAMSUL HADI membawa Batu Bata yang dibungkus karung pupuk;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi TOYIB meminta kepada Terdakwa SUKARMAN dan Terdakwa SAMSUL HADI menjaga jarak supaya tidak terkesan mengeroyok korban MUJIONO mengingat korban MUJIONO memiliki sifat temperamental;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi TOYIB memanggil korban MUJIONO, setelah itu korban MUJIONO keluar dari areal tebu mengenggam senjata tajam jenis pancor dan terjadi percakapan antara korban MUJIONO dan Saksi TOYIB, Kemudian korban MUJIONO melompat menerjang sambil membabatkan senjata tajam kearah Saksi TOYIB, secara reflek Saksi TOYIB menghindar kearah kanan dengan tujuan mengambil senjata tajam yang tergeletak dipinggir lahan bengkok;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil senjata tajam yang terletak dipinggir lahan bengkok korban MUJIONO membacok Saksi TOYIB mengenai bawah ketiak kanan dan Saksi TOYIB langsung membalas dengan senjata tajam yang diambalnya mengenai bagian kepala belakang atas korban MUJIONO, kemudian korban MUJIONO membacok lagi tetapi tidak mengenai Saksi TOYIB dan Saksi TOYIB membalas lagi mengenai kepala bagian atas, kemudian bacokan korban MUJIONO menjadi tidak terarah akibat luka yang diterimanya, setelah itu korban MUJIONO mundur di ikuti lemparan batu dari Terdakwa SAMSUL HADI masing-masing sebanyak satu kali mengenai bagian kepala korban, kemudian korban IRWAN muncul dari dalam lahan tebu lalu Terdakwa SUKARMAN melempari dengan batu mengenai dada korban IRWAN sebanyak dua kali, kemudian korban IRWAN langsung membacok Terdakwa SUKARMAN mengenai tangan kanan Terdakwa SUKARMAN yang mengakibatkan Terdakwa SUKARMAN melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban IRWAN mengejar Terdakwa SAMSUL HADI dan membacoknya mengenai paha kanan bagian belakang sehingga Terdakwa SAMSUL HADI melarikan diri, melihat hal tersebut Saksi TOYIB mengejar korban IRWAN dan meneriaki korban IRWAN, selanjutnya Saksi TOYIB bertarung dengan korban IRWAN, justru Saksi TOYIB berhasil melukai korban IRWAN pada bagian kepala sebelah kanan menggunakan clonot dan bagian-bagian tubuh korban IRWAN lainnya;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah korban IRWAN sempoyongan akibat luka sabetan Saksi TOYIB, tiba-tiba korban MUJIONO kembali menyerang Saksi TOYIB tetapi bisa di tangkis oleh Saksi TOYIB dengan senjata tajam yang dibawahnya mengenai tangan kanan korban MUJIONO mengakibatkan senjata tajam milik korban MUJIONO mengenai tangan kanan Saksi TOYIB dan senjata tajam yang dipegang Saksi TOYIB terlempar, karena Saksi TOYIB melihat korban MUJIONO roboh terduduk kemudian Saksi TOYIB melarikan diri kearah utara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi TOYIB bersama sama dengan Terdakwa SUKARMAN dan Terdakwa SAMSUL HADI mengakibatkan korban MUJIONO meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No. 21.024/I tanggal 2 Februari 2021 An MUJIONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang dan berdasarkan Surat Visum et Repertum No. 21.023/I tanggal 2 Februari 2021 An IRWAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. REYHAN ANDIKA FIRDAUSI, Spf dokter pada RSUD Dr Saiful Anwar Malang, korban IRWAN dinyatakan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu dilapisi kain, panjang \pm 64 cm, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis caluk dengan gagang kayu dilapisi karet, panjang \pm 56 cm, yang terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pancor dengan gagang kayu, panjang ± 78 cm, yang terdapat bercak darah;
- 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit dengan gagang kayu, panjang ± 48 cm, yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda protolan tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah karung/sak Phonska warna putih berisi pecahan batu bata;
- 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam-putih berisi batu bata;
- 14 (empat belas) buah batu;
- 1 (satu) buah tas punggung merk Alto warna hijau army berisi tiga buah batu bata tergeletak di kebun tebu ;
- 1 (satu) tas punggung warna biru dongker berisi berkas/dokumen;
- 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah topi rimba warna krem yang terdapat robekan dan bercak darah;
- 1 (satu) buah kopyah warna hijau-abu abu;
- 1 (satu) buah topi merk redbull warna hitam-hijau yang terdapat robekan;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna hitam yang terbuat dari kulit dengan panjang ± 46 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang ± 40 cm;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang + 38 cm;
- 1 (satu) buah jaket warna loreng terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hijau terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan tali berwarna hijau-coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam garis putih ;
- 1 (satu) buah kaos sweater warna putih bertuliskan "Dirty Denim" terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah training hitam bergaris putih;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam pendek warna biru motif merah bertuliskan "Milan" terdapat bercak merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Para Terdakwa telah selesai dan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TOYIB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SAMSUL HADI dan Terdakwa 2. SUKARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. SAMSUL HADI dan Terdakwa 2. SUKARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang kayu dilapisi kain, panjang \pm 64 cm, yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis caluk dengan gagang kayu dilapisi karet, panjang \pm 56 cm, yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pancor dengan gagang kayu, panjang \pm 78 cm, yang terdapat bercak darah;
 - 2 (dua) buah senjata tajam jenis sabit dengan gagang kayu, panjang \pm 48 cm, yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda protolan tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) buah karung/sak Phonska warna putih berisi pecahan batu bata;
 - 1 (satu) buah plastik/kresek warna hitam-putih berisi batu bata;
 - 14 (empat belas) buah batu;
 - 1 (satu) buah tas punggung merk Alto warna hijau army berisi tiga buah batu bata tergeletak di kebun tebu ;
 - 1 (satu) tas punggung warna biru dongker berisi berkas/dokumen;
 - 1 (satu) pasang sepatu AP Boots warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah topi rimba warna krem yang terdapat robekan dan bercak darah;
 - 1 (satu) buah kopyah warna hijau-abu abu;
 - 1 (satu) buah topi merk redbull warna hitam-hijau yang terdapat robekan;
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna hitam yang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 46 cm;
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang \pm 40 cm;
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat yang terbuat dari kulit dengan panjang + 38 cm;
 - 1 (satu) buah jaket warna loreng terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah kaos sweater lengan panjang warna hijau terdapat bercak darah;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna krem terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan tali berwarna hijau-coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam garis putih ;
- 1 (satu) buah kaos sweater warna putih bertuliskan "Dirty Denim" terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos oblong terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah training hitam bergaris putih;
- 1 (satu) buah celana dalam pendek warna biru motif merah bertuliskan "Milan" terdapat bercak merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara An TOYIB;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh kami, Guntur Nurjadi., S.H., sebagai Hakim Ketua , Zamzam Ilmi., S.H , Nanang Dwi Kristanto., S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Totok Wahyu Subiyakto., SH..MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Misael Asarya Tambunan., S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zamzam Ilmi., S.H.

Guntur Nurjadi., S.H.

Nanang Dwi Kristanto., S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Totok Wahyu Subiyakto., SH.,MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)